



P E N E T A P A N

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir : Kudus, 31 Desember 1981, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, beralamat di Dukuh xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK, xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir : Kudus, 16 April 1979, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, beralamat di RT 003 RW 001 Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds, tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kudus pada tanggal 07 Januari 2020 Tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 07 Januari 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dengan 2 anak dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup dengan 2 anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat yang beralamat di RT 003 RW 001 Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, selama 4 (empat) bulan , kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **anak**, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 15 September 2020, sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, percecokan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah
 - Tergugat Tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat;
 - Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering Judi dan Mabuk-mabukan;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point.6 di atas, oleh sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat, akibatnya Penggugat terpaksa pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang kerumah Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di sebagaimana tersebut di atas;
8. Bahwa sejak kejadian point.7 di atas, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan, yaitu sejak bulan Mei 2020 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, oleh karena itu

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tidak ridho dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Peggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) KHI;
11. Bahwa Peggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan Talak Bain Sughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Peggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Peggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Peggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat atas gugatannya, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds. dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Ulfah sebagai Ketua Majelis, Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kholil, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Dra. Ulfah

Hakim Anggota

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Kholil, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Surat pencabutan	: Rp. 10.000,00
f. Pemberitahuan Isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 285.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Pemberitahuan Isi putusan</u>	<u>: Rp. 80.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

=====